



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022
email: jic@utu.ac.id
http://jurnal.utu.ac.id/jcivile

PENEGAKAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP REMAJA SEBAGAI RESIDIVIS PELAKU PEMERKOSAAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA

[Elly Yuslisa]¹
[Phoenna Ath Thariq]²

¹[Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]

¹[ellyyuslisa23@gmail.com]

²[Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]

²[phoennaaththariq@utu.ac.id]

Abstract

The crime of rape is a very serious problem, a crime that is rampant today is the crime of rape against minors. In this research, the type of research used is the Juridical Empirical approach. The research location used as a place to conduct research is the Nagan Raya District Attorney's Office. Because Aceh is a special Autonomous Region and refers to the Lex Specialis Derogat Legi Generali principle, which is a special law that overrides general law, in carrying out the prosecution of this case it will be charged with Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. Law enforcement carried out by the Public Prosecutor must provide benefits or be efficient for the community to achieve justice. But of course there is a difference in treatment between adults and children in terms of dealing with the law. There are several factors for the occurrence of criminal acts such as factors that arise from within the individual. Crime occurs not only from factors within the perpetrator's personal self but also from factors from outside the perpetrator such as family environmental factors, and community environmental factors.

Keywords: Residivists, Rape of Minors, Law Enforcement

Received: 31 Januari 2022 Revised: 30 September 2022 Aceptped: 27 Oktober 2022

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang didasarkan pada hukum, hal ini tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum maka seluruh aspek bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah senantiasa berlandaskan atas

hukum.¹ Jadi semua yang melakukan kejahatan atau pelanggaran mesti diberikan hukuman berdasarkan apa yang dilakukannya. Sehingga hukum menjadi patokan masyarakat dalam melakukan kegiatan agar tetap berada dalam norma-norma hukum.

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa selalu berinteraksi dengan lainnya, tidak menutup kemungkinan dalam berinteraksi setiap orang berpeluang dapat melakukan kejahatan terhadap siapapun. Semua kegiatan baik politik, sosial dan ekonomi berpotensi menjadi suatu kejahatan. Kejahatan bisa dikatakan sebagai suatu aktivitas atau aksi anti sosial yang mendapat celan dari masyarakat sekitar karena dianggap hal tersebut bertentangan dengan norma.²

Masyarakat pasti mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, dimana untuk memenuhi hal tersebut seseorang akan menggunakan berbagai cara agar dapat terpenuhi kebutuhannya meskipun mereka tahu bahwa itu bertentangan dengan norma hukum. Salah satunya yaitu dengan melakukan sesuatu yang akan menguntungkan dirinya sendiri namun dapat merugikan orang lain. Apa lagi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini, itu sangat berperan mempengaruhi perilaku manusia terutama remaja, dimana hal tersebut sangat berperan dalam terciptanya komunikasi antar penjuror dunia. Akan tetapi seringkali kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi ini disalahgunakan oleh para pengguna untuk melakukan perilaku yang tidak baik seperti menyebarkan informasi Hoax, penipuan serta mengunduh situs/konten dewasa yang akan berakibat terhadap menurunnya moralitas bangsa. Sehingga seringkali terjadinya tindak pidana kejahatan salah satunya adalah pemerkosaan, dimana kejahatan pemerkosaan selalu meningkat setiap tahunnya.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan masalah yang sangat serius, dimana tindakan tersebut dapat merusak generasi bangsa. Kejahatan yang sering kita jumpai pada era sekarang adalah tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Masalah ini menarik perhatian dari sekian banyak kasus yang terus terjadi, kasus tersebut tidak pernah ada ujungnya sehingga banyak perempuan terutama remaja bahkan orang yang tidak dikenal pun menjadi korban pelecehan/pemerkosaan.³

Pemerkosaan merupakan perilaku yang sifatnya lebih ke seksual atau sesuatu hal yang tidak diinginkan dan berakibatkan kerugian terhadap korban atau penerima pelecehan tersebut yang diprediksi merusak semua hal-hal baik yang korban inginkan kedepannya, menimbulkan trauma dan ketakutan yang menyebabkan sang korban bahwa dirinya bukan orang yang baik-baik lagi. Seperti terjadi baru-baru ini di Nagan Raya dimana seorang gadis belia berumur 15 tahun menjadi korban penyekapan dan pemerkosaan di sebuah kamar Caffe daerah Suka Makmue dan diperkosa oleh 14 (empat belas) pemuda di Nagan

¹ Kejaribone.2020. analisa konsep keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam Penegakan Hukum tindak pidana pertambangan. <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1>. di akses tanggal 30 Desember 2021

² Darmansya. Mw. 2014. Pengulangan kejahatan atau residivis analisis kriminologis dan sosiologis dilembaga pemsarakatan kelas I Makassar *Skripsi*. Fakultas syari'ah dan hukum. UIN alauddin. Makassar

³ Josse, Evelynne, 2010. They Came With Two Guns. The Consequences of Sexual Violence for the Mental Health of Women in Armed Conflict. *International Review of the Red Cross*. 92(877).hlm. 177

Raya sehingga korban mengalami kondisi trauma berat sehingga dibutuhkan dampingan Psikologi.⁴

Sementara 2 (dua) dari 14 (empat belas) pelaku pemerkosaan merupakan residivis kasus serupa pada Oktober 2021 lalu. Namun, tidak diproses lebih lanjut karena dilakukan Diversi oleh Mahkamah Syar'iyah. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 7 menerangkan diversi ialah pengalihan penanganan perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana. Keduanya adalah MR (17) dan RJ (18), hal ini diketahui usai pemeriksaan lanjutan terhadap para terduga pelaku tindak pidana pemerkosaan tersebut. Berdasarkan Pasal 486, 487 dan 488 KUHPidana, pengulangan (residivis) kejahatan termasuk kategori yang bisa memberatkan pidana juga dapat menambah hukuman.⁵ Semua tindak kejahatan yang dikerjakan oleh warga negara pastinya menjalani proses hukum, termasuk residivis. Semuanya mendapatkan perlakuan yang sama untuk menjunjung tinggi supremasi hukum.⁶ Dalam psikologi dapat disebutkan seseorang yang mengulang tindak pidana kejahatan akan memiliki nilai negatif dimasyarakat.

Pengulangan kejahatan bukanlah hal baru dalam dunia hukum, adanya penjahat kambuh atau biasa disebut dengan residivis dianggap menjadi niat jahat di mata masyarakat. Pasalnya meskipun sudah pernah dijatuhi hukuman di lembaga pemasyarakatan namun narapidana yang telah dibebaskan tidak serta merta menjamin terhindar dari pengulangan tindak pidana.⁷

Dalam penelitian ini yang menjadi pelaku (residivis) dan korban merupakan anak dibawah umur, hal ini menjadi salah satu perbedaan dengan penelitian terdahulu, sehingga penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan tentang penegakan hukum terhadap remaja yang mengulangi kasus serupa yang mana sebelumnya telah dilakukan diversi oleh mahkamah Syar'iyah, serta faktor penyebab remaja dengan mudahnya mengulangi tindak kejahatan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap remaja sebagai residivis pelaku pemerkosaan di Kabupaten Nagan Raya, agar tidak meleset dari judul yang telah ditetapkan, isu pokok permasalahan yang menjadi tolak ukur penelitian ini antara lain bagaimana Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Residivis pelaku pemerkosaan di Kabupaten Nagan Raya dan faktor apa saja yang menyebabkan remaja melakukan pengulangan (residivis) di Nagan Raya.

⁴ Wawancara dengan Staf Kejaksaan Negeri Nagan Raya. Tanggal 30 Desember 2021 di Kejaksaan Negeri Nagan Raya

⁵ Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 113

⁶ Afamery.S.S.2 016. Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Hukum Nasional*. 1 (1): 110

⁷ Aldo.R. 2021. Kajian Kriminologis yang Mempengaruhi Narapidana Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi). *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Jambi.

2. METODE PENELITIAN

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris, lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Nagan Raya. Metode ini menjelaskan tentang melihat dan mempelajari cara kerja hukum di lingkungan masyarakat sebagai arti nyata, dikarenakan hal ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat sering disebut dengan hukum sosiologis.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap para informan dan responden. Sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen yang dapat dipublikasikan dan tidak bersifat rahasia. Penelitian ini menganalisis tentang Penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Residivis Pelaku Pemerkosaan di Kabupaten Nagan Raya. Adapun maksud penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu untuk memahami lebih mendalam tentang Penegakan Hukum terhadap residivis pemerkosaan di Nagan Raya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dimulai sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, berdasarkan hasil penelitian pemerkosaan sudah sering terjadi di kabupaten Nagan Raya sebagian besar yang menjadi pelaku dan korban adalah anak dibawah umur yang rata-rata masih berstatus siswa. Seperti yang terjadi di Nagan Raya tepatnya di Suka Makmue, 2 (dua) dari 14 (empat belas) pelaku merupakan residivis kasus serupa pada bulan Oktober 2021 lalu yang mana sebelumnya dilakukan diversi oleh Mahkamah Syar'iyah. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Nagan Raya, dan kepada pelaku (residivis) pemerkosaan di kabupaten Nagan Raya untuk mendukung hasil penelitian ini.

Dari penafsiran Jaksa Penuntut Umum secara yuridis perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikarenakan Aceh merupakan Daerah Otonomi Khusus dan mengacu pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang umum, maka dalam melakukan penuntutan terhadap kasus ini dijerat Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

3.1 Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pelaku Pemerkosaan di Kabupaten Nagan Raya

Kejahatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Dikarenakan hal tersebut timbul dari hasil interaksi antar manusia disebabkan oleh adanya karakter yang saling mempengaruhi, hal ini lah yang menimbulkan hubungan fungsional satu sama lain akibat dari kejahatan.⁸

⁸ Arif gosita, 1983. *masalah korban kejahatan*, CV akademika. Jakarta. Hlm. 3

Kejahatan tidak hanya dilakukan orang dewasa, anak bawah umur juga tidak segan-segan untuk melakukannya.

Anak juga subjek hukum yang harus tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku, namun ada perbedaan perlakuan dalam berhadapan dengan hukum, agar terciptanya perlindungan terhadap anak sebagai tumpuan dan harapan bangsa Indonesia. Menurut Sue Titus Reid kejahatan ialah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau kecerobohan yang dianggap melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim diancam dengan sanksi pidana sebagai pelanggaran.⁹

Seperti yang teridentifikasi dalam kasus pemerkosaan dibulan Oktober lalu yang mana dalam kejahatan pelecehan seksual/pemerkosaan terhadap Korban MA yang merupakan anak dibawah umur tidak ditindak lanjuti terhadap para pelaku dikarenakan para pelaku juga merupakan anak dibawah umur dan belum pernah dihukum dalam perkara apapun, sehingga telah dilakukan diversi oleh Mahkamah Syar'iyah, bahwa diversi dilaksanakan atas keinginan dan tanpa rayuan atau paksaan pihak manapun untuk mencapai kesepakatan. Diversi adalah pengalihan penanganan perkara dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana tertuang dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Namun setelah dilakukan diversi para pelaku diharapkan keikutsertaan kegiatan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (Tiga) bulan guna untuk menanamkan moralitas yang tinggi dalam diri pelaku, sehingga kedepannya menjadi generasi yang akan membangun bangsa. Namun berbeda dengan 2 (dua) remaja Nagan Raya yang sekarang ini disebut-sebut sebagai residivis kasus serupa, dimana baru beberapa bulan dilakukan diversi sekarang 2 (dua) remaja tersebut mengulangnya lagi, seakan hukum dianggap remeh.

Adapun penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum harus memberi manfaat serta berdayaguna, tidak dapat dihindari bahwa yang dianggap berguna belum tentu adil begitu sebaliknya yang dirasakan adil belum tentu berguna bagi masyarakat. Dalam penegakan hukum keadilan harus diperhatikan, namun hukum tidak di identik dengan keadilan, akan tetapi bersifat menyamaratakan dan mengikat setiap orang. Pelaku kejahatan harus diberikan sanksi berupa hukuman tanpa membedakan siapa yang melakukan kejahatan tersebut. Namun keadilan harus bersifat subjektif dan tidak menyamaratakan, dikarenakan yang dianggap adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat berperan mewujudkan supremasi hukum, Hak Asasi Manusia, dan perlindungan kepentingan umum. Dalam menjalankan perintah dibidang penuntutan kejaksaan harus melaksanakan setiap tugas, fungsi dan wewenangnya secara leluasa, agar terlindungi dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan lainnya.

⁹ M.Ali Zaidan, 2016.*Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika.Jakarta. hlm 11-12

Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹⁰

Setiap tindakan dalam proses penuntutan maupun prapenuntutan harus dijalankan atas keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, dengan begitu yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam penegakan hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum, serta menjembatani rasa keadilan dan kemanfaatan.¹¹ Oleh sebab itu dalam menjalankan setiap tugas dan wewenangnya, kejaksaan berperan penting dalam proses penyidikan dan pemeriksaan dipersidangan sebagai pengendali proses perkara, menurut KUHPidana hanya instansi kejaksaanlah yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidaknya dilimpahkan ke Pengadilan.¹²

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Bapak Yogi Aranda, SH., MH selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya bahwa pada kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur ini terhadap para pelaku akan di dijatuhkan hukuman yang berdeda-berbeda, dimana dalam kasus ini terdapat 2 (dua) pelaku anak dibawah umur, salah satunya adalah pelaku residivis (MR), namun berdasarkan ketentuan undang-undang wajib mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu bagi anak yang terlibat tindak pidana, seperti terhadap pelaku (J) pemerkosaan anak yang masih dibawah umur yang belum pernah melakukan kejahatan telah diupayakan diversifikasi oleh kejaksaan, akan tetapi oleh pihak korban tidak menyetujuinya. Dalam perkara tersebut, kedua tersangka dikenakan Pasal 48 Jo Pasal 50 Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹³

Dalam Pasal ini disebutkan bahwa ancaman hukuman untuk pelaku kejahatan seperti itu dijatuhi hukuman maksimal 200 kali cambuk atau 200 bulan penjara atau denda 2.000 gram emas. Namun dikarenakan terdakwa masih anak dibawah umur maka mereka terancam divonis 1/3 dari masa hukuman maksimal orang dewasa, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) apabila anak yang berumur 12 tahun dan belum 18 tahun atau belum menikah melakukan tindak pidana, akan dikenakan hukuman 1/3 (satu per tiga) dari orang dewasa

¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

¹¹ Sitinjak IY. 2018. Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Maksitek* ISSN: 2548-429X.3(3). hlm.102

¹² Sitinjak IY. 2018. Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Maksitek* ISSN: 2548-429X. 3 (3). hlm.99-100.

¹³ Wawancara dengan bapak Yogi Aranda, SH.,MH. Jaksa Fungsional.Kejaksaan Negeri Nagan Raya.Tanggal 3 Januari 2022 di Kejaksaan Negeri Nagan Raya

atau dikembalikan kepada orang tua maupun ditempatkan ditempat yang disediakan oleh pemerintah aceh atau kabupaten/ kota.¹⁴

Pada persidangan hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 67 bulan penjara, dalam putusannya hakim menjatuhkan uqubat terhadapnya berupa penjara selama 66 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Banda Aceh dikurangi selama ia berada dalam tahanan.

Berdasarkan hasil analisis penulis dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pelaku residivis MR yang merupakan anak dibawah umur kasus pemerkosaan di Nagan Raya 67 bulan penjara sudah sesuai dengan pasal 67 ayat (1) yang mengatur tentang uqubat bagi anak dibawah umur dengan sanksi 1/3 dari masa hukuman orang dewasa.

3.2 Faktor yang Menyebabkan Remaja Melakukan Pengulangan (Residivis) Di Nagan Raya

Residivis merupakan penjahat kambuh yang melakukan kembali kejahatan setelah menjalani pidana penjara, bagi masyarakat istilah tersebut tidak saja dianggap pengulangannya sama ataupun berbeda akan tetapi terdapat masa tertentu sehingga dapat dikategorikan sebagai residivis.¹⁵ Seperti yang terjadi pada pelaku residivis pemerkosaan di Nagan Raya, dimana pada bulan Oktober 2021 lalu 2 (dua) dari 14 (empat belas) pelaku baru saja bebas dari jeratan hukum dikarenakan telah dilakukan diversi kasus serupa oleh Mahkamah Syar'iyah, namun hanya berselang beberapa bulan kedua pelaku mengulangi lagi kejahatan yang sama.

Setelah dilakukan pelimpahan oleh penyidik kepada Kejaksaan Negeri Nagan Raya, saat berkas perkara dinyatakan lengkap dan telah dilakukan pemeriksaan tahap II, disini Penulis melakukan wawancara dengan pelaku residivis tersebut terhadap faktor yang menyebabkan pelaku dengan mudahnya melakukan pengulangan (residivis) pemerkosaan yang mana sebelumnya baru terbebas dari jeratan hukum karena dilakukan diversi. Dari hasil survei lapangan pelaku residivis menjawab pertama pelaku hanya ikut-ikutan temannya sehingga terdorong melakukan kembali kejahatan yang sebelumnya pernah diperbuat tanpa berfikir dampak yang timbul dari suatu perbuatannya, kedua yaitu keseringan menonton film dewasa (porno) akhirnya tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, dan alasan lainnya adalah karena sudah diselubungi hawa nafsu.

Disini penulis mengamati banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengulangan (residivis) tindak pidana kejahatan seperti faktor internal, dimana niat dalam diri pribadi itu sangat mendukung terhadap terjadinya kejahatan, seperti kurangnya dasar ilmu agama sehingga kita dijauhkan dari hal positif dan didekatkan dengan hal negatif dikarenakan

¹⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayat. Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66.

¹⁵ Widodo dan Wiwik Utami. 2014. *Hukum Pidana & Penologi*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta. hlm. 143.

kurangnya iman didalam diri, tak heran jika keinginan dari dalam diri juga menjadi faktor timbulnya kejahatan dan tidak segan-segan untuk mengulangi kejahatan seperti yang dilakukan oleh pelaku residivis kasus pemerkosaan di Nagan Raya dimana pelaku residivis tersebut mengulangi lagi kasus serupa dikarenakan dorongan nafsu semata, dan ada pula faktor pendidikan dimana faktor pendidikan sangat diutamakan bagi manusia, dikarenakan dengan pendidikan seseorang berkesempatan dapat memperbaiki diri serta membangun rasa benar dan salah pada seseorang, sehingga pendidikan menjadi salah satu komponen penting dalam kehidupan, namun pada saat penulis melakukan wawancara terhadap pelaku residivis, pelaku menerangkan bahwa pelaku sudah tidak lagi bersekolah dikarenakan faktor ekonomi.

Banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana, namun berdasarkan hasil analisis penulis bahwa kejahatan terjadi tidak hanya faktor dari dalam diri pribadi pelaku saja akan tetapi juga adanya faktor dari luar diri pelaku yang menjadi penyebab pelaku mengulang kejahatannya kembali seperti faktor lingkungan keluarga, saat penulis membaca berkas perkara pelaku residivis tersebut bahwa pelaku hanya tinggal bersama tantenya (kakak/adik dari orang tua pelaku) dan pisah KK (Kartu Keluarga) dari orang tuanya, sehingga faktor lingkungan keluarga merupakan bagian dari kehidupan anak, dikarenakan peran orang tua sangat diperlukan terhadap perkembangan perilaku anak untuk membentuk karakter yang lebih baik kedepannya, dan faktor lingkungan masyarakat terutama dalam pertemanan, disini bisa kita lihat bahwa lingkungan masyarakat memiliki peranan penting dalam memberikan pengaruh terhadap kepribadian seseorang. Sehingga anak-anak yang terjerat tindak pidana kejahatan kemungkinan besar dikarenakan pengaruh dari kelompok sosial atau teman-temannya baik itu terhadap kasus pelecehan/pemerkosaan, pembunuhan, pencurian maupun narkoba. Namun pada hakikatnya tindakan yang berasal dari kelompok sosial sangat berpengaruh besar terhadap perilaku sang anak, pasalnya lingkungan dan teknologi yang saat ini semakin canggih sangat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan.

Faktor lain membawa dampak terhadap timbulnya kejahatan atau pengulangan (residivis) kejahatan yaitu:

1. Faktor internal, terdapat dalam diri manusia itu sendiri, seperti:
 - a. Kurangnya dasar ilmu agama, semua agama yang ada selalu mengajarkan umatnya agar selalu berada pada jalan yang benar. Kurangnya dasar ilmu agama dari seseorang ini akan menganggap remeh tindakan kejahatan yang akan ia lakukan. Padahal tindakan sekecil apapun pasti akan merugikan pihak lain.
 - b. Pendidikan, merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang, karena dapat berpeluang memperbaiki diri sehingga semua yang akan dilakukan pasti difikirkan terlebih dahulu sebelum mengerjakannya.
 - c. Pergaulan yang terlalu bebas, faktor ini juga merupakan faktor utama dalam tindak kejahatan. Kita seharusnya dapat memilah dan memilih mana

teman yang akan berdampak buruk bagi kita. Sehingga saat ini kasus-kasus kejahatan seperti pelecehan, perampokan, narkoba, mabuk-mabukan adalah berasal dari pertemanan itu sendiri.

- d. Keinginan dari dalam diri, keinginan dari dalam diri kita juga dapat menjadi musuh yang harus dapat kita kendalikan dengan baik. Pengendalian diri inilah yang dapat menyebabkan manusia selamat dari keinginan ke arah yang negatif.
2. Faktor eksternal, berasal dari luar pribadi manusia, yang meliputi:
 - a. Lingkungan keluarga, merupakan tempat berinteraksi dalam mata rantai kehidupan dan dipandang sebagai penentu utama perkembangan anak.¹⁶ Nah disini peran orang tua sangat diperlukan terhadap perkembangan perilaku sang anak untuk membangun karakter yang berwibawa kedepannya.
 - b. Lingkungan masyarakat, memiliki peranan penting dalam memberikan pengaruh terhadap kepribadian seseorang. Jika tempat ia tinggal rawan kejahatan, maka potensi seseorang untuk menjadi penjahat juga akan semakin besar.¹⁷ Namun hal ini kembali lagi kepada orang tua, dimana dalam tumbuh kembang anak sangat diperlukan peran orang tua.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai residivis (pengulangan) tindak pidana pemerkosaan Kabupaten Nagan Raya, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan pada kasus residivis pemerkosaan di Nagan Raya dikenakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sudah sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, dikarenakan Aceh merupakan Daerah Otonomi Khusus. Berdasarkan hasil penelitian pengulangan kejahatan dapat memberatkan pidana atau menambah hukuman, pelaku residivis tersebut sudah terbukti mengulangi tindak pidana kasus serupa yang mana sebelumnya dilakukan diversi oleh Makamah Syar'iyah, namun dikarenakan terdakwa masih anak dibawah umur maka pelaku terancam divonis 1/3 dari masa hukuman maksimal orang dewasa, sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 67 bulan penjara, dalam putusannya hakim menjatuhkan uqubat terhadapnya berupa penjara selama 66 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Banda Aceh dikurangi selama ia berada dalam tahanan. Dalam penanganan kasus residivis pemerkosaan di Nagan Raya berdasarkan hasil analisis penulis bahwa kejahatan terjadi tidak hanya faktor dari dalam diri pribadi pelaku saja akan tetapi juga adanya faktor dari luar diri pelaku seperti: kurangnya dasar ilmu agama, pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat serta pergaulan pertemanan yang terlalu bebas. Sehingga saat ini

¹⁶ Djaali, 2012. *Psikologi Pendidikan*. Bumu aksara. Jakarta .hlm 99.

¹⁷ Sekilas Malang. 2021. Kejahatan Remaja Karena Pengaruh Lingkungan Sosial.<https://sekilasmalang.com>. Di Akses Tanggal 3 Januari 2022.

kasus-kasus kejahatan seperti pelecehan/pemeriksaan, perampokan, narkoba, pencurian adalah berasal dari pertemanan itu sendiri, pasalnya tindakan yang berasal dari kelompok sosial sangat berpengaruh besar terhadap perilaku manusia. Namun dari pengamatan penulis hal ini kembali lagi kepada orang tua, dimana dalam tumbuh kembang sang anak sangat diperlukan peran orang tua untuk membentuk karakter yang baik dan berguna kedepannya.

5. REFERENSI

Buku:

- Arif G. 1983. *masalah korban kejahatan*. CV akademika. Jakarta
Djaali. 2012. *Psikologi Pendidikan*. Bumi aksara. Jakarta
Marpaung L. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
Zaidan M.A. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika. Jakarta.
Widodo dan Utami W. 2014. *Hukum Pidana & Penologi*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta.

Jurnal:

- Afamery SS. 2016. Residivis dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal hukum volkgeist mimbar hukum nasional*. 1 (1): 110
Josse, Evelyne, 2010. They Came With Two Guns. The Consequences of Sexual Violence for the Mental Health of Women in Armed Conflict. *International Review of the Red Cross*. 92(877).
Sitinjak IY. 2018. Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Maksitek ISSN: 2548-429X*.3(3).
Sitinjak IY. 2018. Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Maksitek ISSN: 2548-429X*.3(3).

Skripsi:

- Darmansya Mw. 2014. Pengulangan Kejahatan atau Residivis Analisis Kriminologis dan Sosiologis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Alauddin. Makassar
Rivaldi A. 2021. Kajian Kriminologis yang Mempengaruhi Narapidana Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi). *Skripsi* .Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Jambi.

Undang-undang:

- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Hukum Jinayat.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Internet:

Kejari Bone. 2020. Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan. <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1>. di akses tanggal 30 Desember 2021

Sekilas Malang. 2021. <https://sekilasmalang.com>. Kejahatan Remaja Karena Pengaruh Lingkungan Sosial. Di Akses Tanggal 3 Januari 2022